

**FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :
 Alamat email :


Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir I (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Surat keterangan terdaftar di pemerintah		
3.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
5.	Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah Kota Padang		
6.	Formulir II (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
7.	Formulir III (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
9.	Formulir IV (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
10.	Formulir V (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
11.	Formulir VI (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan Pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud		

Yang menyerahkan,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)


 Yang Menerima
 CAP
 Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)